



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 322 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa perlu diadakan konsolidasi pimpinan serta pengawasan didalam Proyek Presiden/Mandataris Komando Pelaksana Proyek Industri Penerbangan (KOPELAPIP) beserta P.N. Industri Penerbangan "BERDIKARI";
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 161 tahun 1965;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 162 tahun 1965;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1965;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1965;
- Mendengar : Sidang Presidium Kabinet Dwikora jang dipimpin oleh Presiden/Panglima Tertinggi dan dihadiri serta oleh Menteri/Panglima Angkatan Udara a.i., Menteri Bank Sentral dan Kepala Staf Operasi I KOPELAPIP pada tanggal 26 Oktober 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 8 Oktober 1965 menugaskan :

Dr. CHAERUL SALEH

Wakil Perdana Menteri III sebagai Kuasa Presiden/Pengawas Proyek Mandataris Komando Pelaksana Proyek Industri Penerbangan (KOPELAPIP) "BERDIKARI".

- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 8 Oktober 1965 menugaskan :

Sdr.KOERWET KARTAADIREDDJA

Kepala Staf.Operasi I KOPELAPIP sebagai Koordinator/Pelaksana Harian (Project Manager) Komando Pelaksana Proyek Industri Penerbangan (KOPELAPIP) "BERDIKARI".

- KETIGA** : Tersebut didalam angka PERTAMA dapat membentuk Staf Pembantu untuk membantu Kuasa Presiden didalam pelaksanaan Pengawasan Proyek Presiden/Mandataris Komando Pelaksana Proyek Industri Penerbangan (KOPELAPIP).

- KEEMPAT** : Tersebut didalam angka KEDUA dapat mengkoordinasi semua Kepala Staf Operasi KOPELAPIP dan Direksi P.N. Industri Penerbangan "BERDIKARI", didalam pelaksanaan Proyek Presiden/Mandataris Komando Pelaksana Proyek Industri Penerbangan (KOPELAPIP).

KELIMA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut pada tanggal 8 Oktober 1965.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.